

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) UMMUL AYMAN
PIDIE JAYA

Oleh:
Tim Penyusun



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) UMMUL AYMAN
PIDIE JAYA TAHUN 2015



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 13/STIS-UA/SK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

- KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Perlu dilaksanakan penyusunan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas untuk kelancaran pelaksanaan, Perlu dibentuk TIM Penyusun melalui Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Hasil keputusan rapat pembentukan tim penyusunan statuta 5 maret 2015
- Memutuskan
- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tentang Pembentukan Tim Penyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya;
Kedua : Membentuk Tim Penyusunan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya
Ketiga : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada keputusan ini sebagai tim penyusun statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya;
Keempat : Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut di bebaskan kepada Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman;
Kelima : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, ditetapkan selama 2 (dua) bulan;
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Meurah Dua
Pada tanggal : 7 Maret 2015



Ketua,

H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Ketua YPI Ummul Ayman
2. Pembantu Ketua I, II, III
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya
Nomor : 15/STIS-UA/SK/2015
: Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Statuta
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

No	Nama	Jabatan	Tugas Dalam TIM
1	Dr. Muhammad Zukhdi, Lc., MA	Ketua	Penasehat
2	Januddin, S.HI., MA	Pembantu Ketua I	Penanggung Jawab
3	Dr. Nasrullah, M. Ag	Dosen STAIN Malikussaleh	Narasumber
4	Syekh Khaliluddin, S.Sos.I., MA	Pembantu Ketua III	Ketua
5	Mahdir Muhammad, S.HI., MA	Pembantu Ketua II	Sekretaris
6	Munawarsyah, S.HI., M.H	Kepala LP2M	Anggota
7	Mulyadi Bin Jailani, S.Sos.I., MA	Ka Prodi HES	Anggota
8	Deni Mulyadi, S.HI., MA	Dosen Tetap	Anggota
9	Muhammad Iqbal, S.HI., MA	Dosen Tetap	Anggota
10	Bustaman, S.HI, MA	Dosen Tetap	Anggota
11	Sri Mulyani, Lc., MA	Dosen Tetap	Anggota
12	Muzakkir, SH., MH	Dosen Tetap	Anggota
13	M. Syauqi, SHI., SH., MA	Dosen Tidak Tetap	Anggota
14	T. Abrar ZA., MA	Dosen Tetap	Anggota

Ditetapkan di : Meurah Dua
Pada tanggal : 7 Maret 2015

Ketua


Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Ketua YPI Ummul Ayman
2. Pembantu Ketua I, II, III
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 61/STIS/SK/2015

TENTANG

PENETAPAN STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA TAHUN 2015

- KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN
- Menimbang : 1. Bahwa Tim Perumus yang bertugas menyusun Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015 telah selesai menjalankan tugasnya;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir pertama tersebut di atas, perlu disahkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan Laporan Hasil Kerja Tim Perumus Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya
- Memutuskan
- Menetapkan : 1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015 perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, *stakeholder* yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya;
3. Segala beban biaya yang timbul untuk pelaksanaan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tahun 2015 dibebankan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya;
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Meurah Dua
Pada tanggal : 5 Mei 2015

Ketua,



Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Ketua YPI Ummul Ayman
2. Pembantu Ketua I, II, III
3. Seluruh Ketua Program Studi
4. Kepala LP2M
5. Kepala LP3M
6. Kepala Unit Teknis
7. Arsip

Kata Pengantar

Sesungguhnya adalah hak setiap insan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Maka pelaksanaan pendidikan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasar pada Ajaran Islam, UUD 1945, Pancasila dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup manusia yang memiliki kesadaran untuk perkembangan dan kemajuan. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika dan kebenaran adalah pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan kemanusiaan itu sendiri.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang keberadaannya merupakan bagian integral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari keikutsertaan untuk mengantarkan masyarakat, bangsa dan negara kepada masa depan yang lebih baik, bermartabat dan memiliki kejayaan peradaban.

Melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan komitmen terhadap Visi dan Misi STIS Ummul Ayman untuk terus mengembangkan wawasan berfikir civitas akademika dalam meningkatkan peranan, citra, dan jati diri sebagai insan akademis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan saling menghargai dalam upaya meningkatkan dan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama membangun bangsa dan negara dalam bingkai ke-Islaman dan ke-Acehan untuk menjaga perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai perguruan tinggi milik swasta, STIS Ummul Ayman melakukan sinergisitas dalam pengelolaan dengan mengerahkan

seluruh potensi para pemangku kepentingan untuk peningkatan atmosfer akademik, guna melahirkan *output* yang mampu menopang pengembangan mutu, akuntabilitas, transparansi, otonomi, dan kemandirian.

Demi pencapaian tujuan tersebut dengan ini STIS Ummul Ayman menetapkan statuta sebagai sebuah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional memuat dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIS Ummul Ayman yang disusun dengan mempertimbangkan hasil rapat senat STIS Ummul Ayman.

Pidie Jaya , Mei 2015

Ketua,

Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I : KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II : LANDASAN DASAR.....	2
BAB III : IDENTITAS	2
BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGA	7
BAB IV : ORGAN SEKOLAH TINGGI.....	9
BAB V : TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN SEKOLAH TINGGI,PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN UNIT.....	15
BAB VI : TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN SEKOLAH TINGGI, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN UNIT.....	23
BAB VII : SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL	25
BAB VIII : SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL	26
BAB IX : PENYELENGGARAAN TRI DHARMA	28
BAB X : KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	34
BAB XI : GELAR DAN PENGHARGAAN.....	35
BAB XII : DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36

BAB XIII : MAHASISWA DAN ALUMNI.....	38
BAB XIV : KERJASAMA	42
BAB XV : SARANA DAN PRASARANA	43
BAB XVI : PEMBIAYAAN.....	44
BAB XVII : AKREDITASI	45
BAB XVIII: KETENTUAN LAIN-LAIN	46
BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP	46

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, yang selanjutnya disingkat dengan STIS Ummul Ayman, adalah perguruan tinggi milik Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman yang menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui berbagai disiplin ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan pendidikan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah;
2. Statuta STIS Ummul Ayman merupakan anggaran dasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi STIS Ummul Ayman
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah baik dalam bentuk sekolah umum, madrasah dan pesantren.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang meliputi sarjana (strata satu) dan pascasarjana (strata dua dan tiga) yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam dan menyeluruh.
5. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Civitas akademika STIS Ummul Ayman adalah komunitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa pada STIS Ummul Ayman.
7. Senat STIS Ummul Ayman yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan

- terhadap pimpinan STIS Ummul Ayman dalam pelaksanaan tugas pengelolaan perguruan tinggi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 9. Pimpinan STIS Ummul Ayman adalah Ketua, Wakil Ketua I, II & III, Kepala Biro, Kepala UPT dan Kepala Unit Penunjang Akademik.
 10. Ketua adalah Ketua STIS Ummul Ayman sebagai pemimpin tertinggi di STIS Ummul Ayman.

BAB II LANDASAN DASAR

Pasal 2

STIS Ummul Ayman diselenggarakan atas dasar :
Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Keputusan DiKetuaat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Islam dan Qaidah Pendidikan Yayasan pendidikan Agama Islam Ummul Ayman.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

STIS Ummul Ayman adalah perguruan tinggi milik masyarakat (Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman) yang berada di bawah pembinaan DiKetuaat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mulai didirikan pada tahun 2014 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 49 I7 Tahun 2014 tentang persetujuan pendirian perguruan tinggi agama islam swasta Sekolah Tinggi

Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya berkedudukan di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh; Hari jadi (Dies Natalis) STIS Ummul Ayman ditetapkan setiap tanggal 03 September, STIS Ummul Ayman Berazaskan Islam.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 4

STIS Ummul Ayman memiliki lambang dan bendera Sekolah Tinggi dengan bentuk, ukuran, dan warna sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 5

Lambang STIS Ummul Ayman memiliki bentuk dan warna sebagai berikut :



Pasal 6

- (1) Elemen dasar **lingkaran kubah masjid** bermakna melambangkan Syariat, adat budaya yang islami, beriman dan bertakwa, dan jumlah **kubah** terdiri dari lima buah

- sebagai simbol rukun islam melambangkan kepada tujuan melahirkan ilmuan yang memiliki akar islamian yang kuat.
- (2) Elemen dasar **menara** bermakna semangat yang tinggi dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan.
 - (3) Elemen dasar **bunga jeumpa** di atas menara melambangkan keacehan
 - (4) Elemen darar **pondasi menara** yang meyerupai dengan menara **MONAS** melambangkan prinsip Nasional
 - (5) Elemen dasar **lingkaran dalam** melambangkan suatu tekad yang utuh dan solit serta kerja sama yang erat/bahu membahu dalam mencapai cita-cita.
 - (6) Elemen dasar **kitab atau buku** bermakna melambangkan dasar pijakan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bentuk kitab atau buku, karangan ilmiah dan laporan hasil penelitian ilmiah, juga merupakan media dasar dalam transpormasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (7) Elemen dasar **kitab atau buku** bersifat transparan, yang berarti seluruh ilmu pengetahuan dimanfaatkan/disebarluaskan demi kemeslahatan ummat.
 - (8) Elemen dasar **bulan sabit** berwarna hijau daun merupakan simbol spirit keilmuan menuju pembaharuan. Kemudian sejarah dalam Islam dihitung berdasarkan rotasi bulan. Selain pertanda lahirnya era baru. Bulan sabit juga melambangkan bahwa STIS Ummul Ayman selalu menginspirasi semangat baru dalam merespon fenomena kekinian dengat tetap berpijak pada ajaran Islam.

Pasal 7

- (1) Warna hijau melambangkan kesan lemah lembut, kesejukan, kesuburan dan kedamaian serta identik dengan keislaman.
- (2) Warna kuning merupakan imajinasi logis, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, persepsi, pemahaman, kebijaksanaan, idealisme, optimisme dan harapan.

Pasal 8

- (1) Ukuran lambag STIS Ummul Ayman seperti tergambar pada lampiran statuta ini.

Pasal 9

- (1) Lambang STIS Ummul Ayman dan/atau panji-panji/bendera dipakai pada gedung atau ruangan harus mempunyai ukuran yang pantas dengan mengingat besar kecilnya gedung atau luasnya ruangan;
- (2) Skala ukuran lambang STIS Ummul Ayman dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Apabila di dalam ruangan terdapat lambang negara, lambang daerah, gambar presiden/wakil presiden, maka lambang STIS Ummul Ayman diletakkan pada tempat yang tidak melanggar aturan penempatan lambang kenegaraan;

Pasal 11

- (1) Lambang STIS Ummul Ayman dapat dipakai pada gedung/ruangan milik yang dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan STIS Ummul Ayman seperti kop surat, stempel, akte, amplop dan buku-buku yang diterbitkan, tanda pengenalan mahasiswa dan sebagainya ;
- (2) Bendera STIS Ummul Ayman:
 - a. Bendera STIS Ummul Ayman berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya;
 - b. Bendera STIS Ummul Ayman berwarna biru yang melambangkan kedamaian;
 - c. Di bagian tengah terdapat lambang STIS Ummul Ayman
 - d. Dibawah lambang terdapat tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA berwarna putih
 - e. Bingkai berwarna hitam

Pasal 12

- (1) Vandiel, stiker atau lencana dapat dikeluarkan untuk tanda pengenal kolektif, tanda penghargaan, souvenir/cinderamata, dan sebagainya yang bersifat khusus;
- (2) Penggunaan lambang vandiel harus memperhatikan ketentuan perubahan warna dasar dan ukuran lambang STIS Ummul Ayman
- (3) Pada vandiel dan stiker/lencana diperkirakan dan harus diperhatikan perubahan warna dan penambahan tulisan-tulisan yang dianggap perlu dan bersifat khusus.

Pasal 13

- (1) Selain untuk vandiel dan stiker seperti yang dimaksud dalam pasal di atas, dilarang menambah huruf, tulisan, angka atau benda-benda lain pada lambang/bendara STIS Ummul Ayman
- (2) Penyimpangan dari ketentuan atau penggunaan yang menyimpang dari yang diperkirakan dan/ atau yang didispensasikan, dianggap suatu penghinaan dan dapat diajukan ke pengadilan.

Pasal 14

- (1) STIS Ummul Ayman memiliki busana akademik dan busana almamater, yang digunakan pada setiap upacara resmi STIS Ummul Ayman.
- (2) Busana akademik terdiri atas busana pimpinan STIS Ummul Ayman dan wisudawan adalah toga, peci hitam (bagi laki-laki), jilbab putih dan cadar (bagi perempuan).
- (3) Busana akademik untuk anggota senat lainnya adalah toga dan peci hitam
- (4) Busana almamater STIS Ummul Ayman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaket yang berbentuk pantaloon dan berwarna hijau, terdapat lambang STIS Ummul Ayman di bagian dada kiri.

Bagian Ketiga Pataka dan Mars

Pasal 15

- (1) STIS Ummul Ayman mempunyai Pataka dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Warna dasar hijau;
 - b. Perbandingan ukuran panjang dan lebar pataka 3 : 4;
 - c. Lambang STIS Ummul Ayman tergambar di tengah-tengah Pataka;
 - d. Pinggir Pataka diberi rumbai-rumbai berwarna Kuning Emas.
- (2) Pataka dipakai dalam ruangan upacara resmi kebesaran STIS Ummul Ayman mendampingi bendera Merah Putih;
- (3) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran statuta dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 16

- (1) Mars STIS Ummul Ayman adalah *Semangat ke-Ummul Aymanan*
- (2) Syair dan lagu sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) terdapat dalam lampiran statuta ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 17

Visi STIS Ummul Ayman adalah Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman yang unggul, mandiri dan mengintegrasikan ilmu agama dan umum dalam bidang Hukum Islam pada Tingkat Nasional Tahun 2027

Pasal 18

Misi STIS Ummul Ayman:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat Menghasilkan tenaga ahli professional yang islami
2. Menyelenggarakan dan Mengembangkan penelitian dan pengabdian dalam bidang Ilmu Syari'ah.
3. Menjadikan STIS Ummul Ayman sebagai rujukan dalam Hukum Islam.

Pasal 19

(1) Tujuan STIS Ummul Ayman secara umum adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai manifestasi dari tri-dharma perguruan tinggi. Adapun secara khusus tujuan dari penyelenggaraan Sekolah Tinggi ini adalah :

1. Menyiapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya menjadi anggota masyarakat yang berwawasan global.
2. Menyiapkan peneliti yang kompeten dan memiliki daya saing dalam bidang Ilmu Syari'ah
3. Menyiapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai agen pembaharu dan tranformasi sosial yang selaras dengan ajaran Islam dan tuntutan zaman

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berpedoman pada:

- a. Tujuan pendidikan nasional;
- b. Norma, adat, moral, dan etika ke-Acehan;
- c. Kepentingan dari pemangku kepentingan;
- d. Minat, bakat, kemampuan dan prakarsa individu;
- e. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

Rencana pengembangan STIS Ummul Ayman adalah :

1. Memuat arah pengembangan STIS Ummul Ayman 10 tahun;
2. Memuat Rencana Strategis STIS Ummul Ayman untuk

- diimplementasi setiap 5 (lima) tahun;
3. Memiliki Rencana Operasional yang dijabarkan dari Rencana Strategis untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun;
 4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan segala sesuatu yang menyangkut dan terkait dengan hal tersebut diatur dalam Peraturan Ketua STIS Ummul Ayman.

BAB IV
ORGAN SEKOLAH TINGGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Organ STIS Ummul Ayman terdiri atas 8 (delapan) unsur sebagai berikut :

1. Pimpinan Sekolah Tinggi
2. Senat Sekolah Tinggi
3. Dewan Penyantun
4. Unsur Pelaksana Akademik
5. Pelaksana Akademik
6. Unsur Administrasi
7. Unsur Penunjang Akademik
8. Unit Pelaksana Teknis

Bagian Kedua
Pimpinan Sekolah Tinggi

Pasal 22

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummu Ayman Pidie jaya yang tertinggi adalah Ketua STIS Ummul Ayman.
- (2) Ketua adalah penanggung jawab yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumberdaya, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan;
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai tugas dan wewenang:

1. Penyusunan statuta beserta perubahannya
2. Penyusunan dan penetapan kebijakan akademik
3. Penyusunan dan penetapan norma akademik
4. Penyusunan dan penetapan kode etik civitas akademika
5. Penyusunan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun
6. Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
8. Pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan
9. Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Ketua dan pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkungan STIS Ummul Ayman.
10. Penjatuhan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Sekolah Tinggi.
11. Penjatuhan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
13. Penerimaan, pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan peserta didik;
14. Pengelolaan anggaran STIS Ummul Ayman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
16. Penyusunan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
17. Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan

- alumni, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain dan masyarakat
18. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 19. Tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 23

Ketua untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua;

1. Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut sebagai Wakil Ketua I, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut sebagai Wakil Ketua II, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik institut, pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, selanjutnya disebut sebagai Wakil Ketua III, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Bagian Ketiga Senat STIS Ummul Ayman

Pasal 24

- (1) Senat STIS Ummul Ayman yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Ketua dalam pelaksanaan pengelolaan perguruan

tinggi bidang akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi:
1. Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 2. Memberikan pertimbangan terhadap calon Ketua;
 3. Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Ketua;
 4. Pemberian pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Ketua;
 5. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika;
 6. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Ketua mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penetapan kurikulum program studi;
 - b) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - c) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 7. Pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 8. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 9. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 10. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
 11. Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 12. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 13. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 14. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja

- dosen;
15. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Ketua;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat;
 - (4) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 25

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen yang Profesor;
 - b. Wakil Dosen yang bukan Profesor; yaitu 3 (tiga) orang wakil dosen bukan guru besar/profesor dari setiap Program Studi.
 - c. Perwakilan unsur pimpinan STIS Ummul Ayman dan pimpinan Program Studi, terdiri atas:
 - Ketua
 - Para Wakil Ketua
 - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Para Ketua Program Studi
 - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota dan
 - c. Anggota-anggota.
- (3) Tata cara pemilihan anggota Senat yang menjadi wakil dosen dari tiap Program Studi diatur dalam keputusan Ketua.
- (4) Senat dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini di atur dalam aturan organisasi dan tata kerja Senat.

Pasal 26

- (1) Senat membentuk sejumlah komisi dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari :
 - a) Komisi Akademik, Pendidikan dan Penelitian;
 - b) Komisi Administrasi dan Keuangan;
 - c) Komisi Kemahasiswaan dan alumni;
 - d) Komisi Etika.
- (2) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat;
- (3) Keputusan komisi didasarkan atas musyawarah dan kesepakatan, tetapi apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, suatu keputusan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi;
- (4) Ketua komisi dipilih berdasarkan Rapat Senat dan Sekretaris diangkat berdasarkan usulan ketua komisi dan disahkan oleh Ketua.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 27

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ STIS Ummul Ayman yang mempunyai tugas membantu pengembangan STIS Ummul Ayman
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas :
 1. Ketua merangkap anggota;
 2. Sekretaris merangkap anggota; dan
 3. Anggota-anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Penyantun sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua STIS Ummul Ayman

Pasal 28

- a. Pimpinan dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- b. Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- c. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kelima
Unsur Akademik, Administrasi, Penunjang & Unit Teknis

Pasal 29

Organ pengelola pendidikan pada STIS Ummul Ayman dari unsur pelaksana akademik & Administrasi, Unsur pengembangan, unsur teknis terdiri atas:

1. Unsur pelaksana akademik, terdiri atas: Fakultas dan Program Studi
2. Unsur Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis, terdiri atas; Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM)
3. Unsur Penunjang, terdiri atas: Unsur Pelaksana Teknis Perpustakaan dan UPT Laboratorium Komputer dan Bahasa
4. Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian dan tata usaha

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN INSTITUT,
PIMPINAN FAKULTAS, PIMPINAN PROGRAM STUDI
DAN PIMPINAN UNIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Dosen STIS Ummul Ayman dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan STIS Ummul Ayman, Pimpinan Program Studi atau pimpinan lembaga di Unit STIS Ummul Ayman
- (2) Pengangkatan pimpinan STIS Ummul Ayman, pimpinan Program Studi atau pimpinan lembaga dilakukan apabila terdapat:
 1. Mutasi
 2. Promosi dan
 3. Perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (1) disebabkan :
 1. Berhenti atau diberhentikan
 2. Pensiun;
 3. Masa jabatan berakhir;
 4. Diangkat dalam jabatan lain;
 5. Meninggal dunia.
- (4) Promosi sebagaimana pada ayat 2 huruf (2) disebabkan:
 1. Kebutuhan organisasi
 2. Senioritas
 3. Kepangkatan
 4. Pengalaman.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (3) disebabkan:
 1. Penambahan unit baru; dan
 2. Perubahan struktur organisasi.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan STIS Ummul Ayman, pimpinan Program Studi, pimpinan lembaga, atau ketua senat, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 2. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun
 3. Berpendidikan paling rendah Magister;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi pimpinan STIS Ummul Ayman, pimpinan Program Studi, atau pimpinan lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
 5. Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dekan dan ketua Program Studi paling rendah menduduki jabatan fungsional

Asisten Ahli

Pasal 31

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan STIS Ummul Ayman dapat diangkat sebagai pimpinan satuan pelaksana administrasi atau unit pelaksana teknis;
- (2) Pengangkatan pimpinan biro/bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 1. Mutasi;
 2. Promosi; dan
 3. Perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (1) disebabkan:
 1. Berhenti atau diberhentikan
 2. Pensiun;
 3. Masa jabatan berakhir;
 4. Diangkat dalam jabatan lain;
 5. Meninggal dunia.
- (4) Promosi sebagaimana pada ayat 2 huruf (2) disebabkan:
 1. Kubutuhan organisasi;
 2. Senioritas;
 3. Kepangkatan
 4. Pengalaman.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat 2 huruf (3) disebabkan:
 1. Penambahan unit baru; dan
 2. Perubahan struktur organisasi.
- (6) Untuk diangkat sebagai pimpinan biro/bagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pimpinan Institusi

Ketua

Pasal 32

- (1) Ketua adalah dosen tenaga pengajar yang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin tertinggi STIS Ummul Ayman atau Dosen di lembaga lain.
- (2) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 33

- (1) Wakil Ketua adalah dosen tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan STIS Ummul Ayman ;
- (2) Masa jabatan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

Pasal 34

Pengangkatan wakil Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

2. Tahap penjaringan;
3. Tahap pemberian pertimbangan; dan
4. Tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 35

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Ketua dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Ketua untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk masing-masing Wakil Ketua;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 36

- (1) Ketua memilih 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Wakil Ketua hasil penjangkaran dan mengajukan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 37

Ketua memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Wakil Ketua hasil pertimbangan senat dan menetapkan pengangkatannya sebagai Wakil Ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Pimpinan Program Studi

Pasal 38

- (1) Program Studi/Bagian merupakan unit pelaksana akademik pada Program Studi yang melaksanakan pendidikan akademik dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan tertentu;
- (2) Program Studi/Bagian terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Ketua Program Studi/Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Ketua
- (4) Program Studi/Bagian dapat mempunyai laboratorium dan/atau studio;
- (5) Bilamana Program Studi mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala;
- (6) Laboratorium dan/atau studio menunjang pelaksana

- pendidikan pada Program Studi/ bagian dalam pendidikan akademik dan/atau professional;
- (7) Kepala Laboratorium dan/atau studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan tertentu dan bertanggung jawab kepada ketua Program Studi/Bagian;
 - (8) Sekretaris Program Studi /Bagian, kepala laboratorium dan/atau studio dipilih oleh Ketua Program Studi/Bagian;
 - (9) Ketua, sekretaris Program Studi/bagian, kepala laboratorium dan/atau studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Laboratorium/studio diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 39

1. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disingkat UPPM STIS Ummul Ayman, memiliki struktur :
 - a. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - b. Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - c. Ketua Divisi-divisi Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Pimpinan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Ummul Ayman.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pasal 40

1. Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu disingkat UP3M STIS Ummul Ayman, memiliki struktur :
 - a. Kepala Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu
 - b. Sekretaris Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
 - c. Ketua Divisi-divisi Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2. Pimpinan UP3M sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Pimpinan UP3M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Pimpinan UP3M diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Ummul Ayman.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Unit diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Biro Administrasi, Akademik, Keuangan dan Umum

Pasal 41

1. Biro Administrasi, Akademik, Keuangan dan Umum disingkat Biro AAKU STIS Ummul Ayman, memiliki struktur :
 - a. Kepala Biro AAKU
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Administrasi
 - d. Kepala Bagian Kemahasiswaan
 - e. Kepala Bagian Humas
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian
 - g. Kepala Bagian Keuangan
2. Pimpinan Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dosen Tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan.
3. Masa jabatan Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
4. Kepala Biro AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Ummul Ayman.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian AAKU dan Kepala Bagian di bawah Biro AAKU diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh **Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 42

1. STIS Ummul Ayman mengelola 2 (dua) Unit Pengelola Teknis, berupa:
 - a. Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (UP3M)
 - b. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)
 - c. UPT Perpustakaan
 - d. UPT Laboratorium Komputer & Bahasa

2. Kebutuhan dan jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk didasarkan kepada kebutuhan organisasi.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIS Ummul Ayman
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN SEKOLAH
TINGGI, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN
PIMPINAN UNIT

Pasal 43

1. Ketua, Wakil Ketua, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
2. Ketua, Wakil Ketua, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Diberhentikan dari jabatan dosen;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. Hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

1. Pemberhentian Ketua STIS Ummul Ayman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberhentian Wakil Ketua, Ketua Program Studi/Bagian, Sekretaris Program Studi/ Bagian, Kepala Biro AAKU, Kepala Bagian dalam Biro AAKU dan Kepala UPT dan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Ketua STIS Ummul Ayman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua STIS Ummul Ayman sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Ketua I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman.

Pasal 46

1. Apabila terjadi pemberhentian Wakil Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Wakil Ketua definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan

jabatan tersebut Sekretaris Program Studi/Bagian ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi/Bagian.

2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua.
3. Ketua menetapkan Sekretaris Program Studi/Bagian atau Kepala Laboratorium sebagai Ketua Program Studi/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Program Studi/Bagian sebelumnya.
4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 48

1. Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala UPT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Sekretaris Program Studi/Bagian dan/atau Kepala Laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

BAB VII SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 49

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Ummul Ayman merupakan proses yang integral pada tindakan dan

- kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Ummul Ayman :
 - a) Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel
 - b) Menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya
 - c) Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
 - (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Ummul Ayman dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a) Taat asas
 - b) Akuntabilitas
 - c) Transparansi
 - d) Obyektifitas
 - e) Jujur
 - f) Pembinaan.
 - (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Ummul Ayman terdiri atas:
 - a) Bidang keuangan
 - b) Bidang aset
 - c) Bidang kepegawaian.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal STIS Ummul Ayman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB VIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 50

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Ummul Ayman merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu

- pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
2. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Ummul Ayman :
 - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar
 - b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar
 - c) Mendorong semua pihak/unit di STIS Ummul Ayman untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Ummul Ayman dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
 - b) Mengutamakan kebenaran
 - c) Tanggung jawab sosial
 - d) Pengembangan kompetensi personal
 - e) Partisipatif dan kolegal
 - f) Keseragaman metode
 - g) Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
 4. Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Ummul Ayman terdiri atas:
 - a) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan
 - b) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian
 - c) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat
 - d) Pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Ummul Ayman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB IX
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA

Pasal 51

- (1) STIS Ummul Ayman menyelenggarakan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada program Sarjana
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STIS Ummul Ayman dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap
- (2) Setiap semester terdiri atas 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester
- (3) Di antara semester ganjil dan semester genap, STIS Ummul Ayman dapat menyelenggarakan semester antara (semester pendek) untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya

- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 54

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STIS Ummul Ayman adalah Bahasa Indonesia
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 55

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS)
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 56

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengacu kepada standar nasional pendidikan
- (4) Perubahan kurikulum dapat dilakukan oleh semua program studi, sekurang-kurangnya sekali dalam satu angkatan penerimaan mahasiswa baru
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 57

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian/kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian skripsi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) STIS Ummul Ayman.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4,3, 2, 1 dan 0;
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 58

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir skripsi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah Skripsi atau karya akademik yang setara.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang magister adalah Tesis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 59

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan dan kerja sama;
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIS Ummul Ayman apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 60

- (1) Kegiatan penelitian di STIS Ummul Ayman merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di STIS Ummul Ayman mencakupi penelitian dasar dan penelitian pengembangan.

- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (5) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Individu dosen, institusi atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 62

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.

- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M);
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi- sektor
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 63

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB X

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 65

- (1) STIS Ummul Ayman menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota civitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan civitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (6) Ketua mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.

- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota civitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), civitas akademika dapat menggunakan sumber daya STIS Ummul Ayman secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) STIS Ummul Ayman memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik.
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) STIS Ummul Ayman memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.

- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 meliputi:

1. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
2. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 69

- (1) STIS Ummul Ayman dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di STIS Ummul Ayman.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di STIS Ummul Ayman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 70

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai

- pendidik tetap di STIS Ummul Ayman.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di STIS Ummul Ayman.
 - (4) Syarat untuk menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 - (5) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen diatur oleh Keputusan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai STIS Ummul Ayman yang tugas utamanya bukan mengajar.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata

- laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 74

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di STIS Ummul Ayman.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa STIS Ummul Ayman, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi

mahasiswa STIS Ummul Ayman diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 75

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a) Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di STIS Ummul Ayman.
 - b) Mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Sekolah Tinggi.
 - c) Memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya.
 - d) Mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - e) Memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari dosen.
 - f) Memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku.
 - g) Mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya.
 - h) Menggunakan peralatan dan/atau fasilitas STIS Ummul Ayman untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 76

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - 1) Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan STIS Ummul Ayman dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
 - 2) Menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tekun.
 - 3) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan.

- 4) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.
 - 5) Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama.
 - 6) Mencintai dan melestarikan lingkungan.
 - 7) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban STIS Ummul Ayman.
 - 8) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum.
 - 9) Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.
 - 10) Menjaga kewibawaan dan nama baik STIS Ummul Ayman.
 - 11) Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
 - 12) Belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi
 - 13) Menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen.
 - 14) Memelihara suasana akademik.
 - 15) Berbusana sesuai dengan aturan, norma dan etika yang berlaku.
 - 16) Menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 77

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non-struktural yang terdapat di tingkat STIS Ummul Ayman dan Fakultas
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Ketua.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di STIS Ummul Ayman dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral,

- bertanggungjawab dan memiliki daya saing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 78

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 79

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari STIS Ummul Ayman.
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (3) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan Alumni STIS Ummul Ayman merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni STIS Ummul Ayman.
- (5) Ikatan Alumni STIS Ummul Ayman dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni STIS Ummul Ayman diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni STIS Ummul Ayman .

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 80

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, STIS Ummul Ayman menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara STIS Ummul Ayman dan mitra, berdasarkan prinsip saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen.
 - b. Program kembaran.
 - c. Tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - e. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
- (2) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas Peraturan yang berlaku

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dikoordinir oleh Kepala Bagian Humas
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra.
- (3) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan STIS Ummul Ayman harus dipayungi oleh Naskah Piagam Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 83

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki STIS Ummul Ayman didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan sosial dan usaha lembaga.
- (2) Pemanfaatan lahan di kampus STIS Ummul Ayman harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Bangunan di lingkungan STIS Ummul Ayman harus memenuhi persyaratan keselamatan-keamanan, kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana STIS Ummul Ayman dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIS Ummul Ayman diatur oleh Peraturan Ketua.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 84

- (1) Sumber pembiayaan STIS Ummul Ayman dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - 1) Sumbangan Wajib Pendidikan (SWP);
 - 2) Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - 3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 - 4) Hasil kontrak kerja;
 - 5) Hasil penjualan produk perguruan tinggi
 - 6) Sumbangan dan hibah lainnya.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Ketua;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi sumbangan (hibah) diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi sumbangan.

Pasal 85

- (1) Sistem perencanaan penganggaran STIS Ummul Ayman disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel;
- (3) STIS Ummul Ayman menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XVII AKREDITASI;

Pasal 86

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana dan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan Senat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Ketua.

Pasal 87

- (1) Pengawasan eksternal dilakukan dalam bentuk akreditasi yang dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi;
- (2) Ketua Program Studi/Bagian dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (3) Unit Pengembangan dan Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi;
- (4) Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 88

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STIS Ummul Ayman
- (2) Wakil dari seluruh organ STIS Ummul Ayman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Kepala dan pimpinan unit organisasi di bawah Ketua;
 2. Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
 3. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman untuk ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Pidie Jaya
Pada tanggal, 5 Mei 2015
Kerajaan Timor



(Pg. L. Muhammad Zukdi, Lc., MA)